



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon 5255733 Faksimile 5255669
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

15 Desember 2017

Yth:

1. Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
4. Para Ses. Ditjen, Ses. Itjen dan Ses. Barenbang Kemnaker;
5. Para Kepala Biro, Pusat, dan Balai Besar di lingkungan Kemnaker;
6. Para Kepala Balai di lingkungan Kemnaker.

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SE.01/NAKER-SJ/XII/2017
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap perilaku Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik pendidikan dan pelatihan fungsional maupun pendidikan dan pelatihan teknis.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Ketenagakerjaan yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai aparatur sipil

negara yang membidangi ketenagakerjaan baik di kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2018 dengan tata cara pengusulan calon peserta diklat Bidang Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Menteri ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal,



Drs. Hery Sudarmanto, MH
NIP. 19580918 198603 1 002

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SE.01/NAKER-SJ/XII/2017

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI KEMENTERIAN

KETENAGAKERJAAN TAHUN 2018

PERSYARATAN UMUM DAN MEKANISME PENGUSULAN

Setiap usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta pendidikan dan pelatihan, memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. merupakan PNS Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Instansi lain yang sedang dan/atau akan melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan;
 - b. setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah RI;
 - c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - d. tidak dalam proses menjalani hukuman pidana dari yang berwajib;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter; dan
 - f. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun terakhir dengan nilai tiap unsur minimal 'Baik'.
2. Selain persyaratan umum sebagaimana angka 1, usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan untuk masing-masing jenis/jenjang pendidikan dan pelatihan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
3. Usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Ketenagakerjaan, dengan alamat: Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51

Jakarta Selatan, Telp./Fax. (021) 5252370 atau melalui *e-mail*: *renbang.ok@gmail.com* dengan tembusan disampaikan kepada:

- a. Kepala Pusdiklat Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Kampung Lembur, Kelurahan/Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Kode pos 13570, Telp. (021) 8090952, Fax. (021) 8090739, *e-mail*: *kemnakerpusdiklatr@gmail.com*
(pengusulan melalui *e-mail* harus disertai surat resmi dari instansi yang bersangkutan).
 - b. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang sesuai dengan jenis diklat yang diusulkan.
 - c. Para Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang sesuai dengan jenis/jenjang pendidikan dan pelatihan yang diusulkan.
4. Calon peserta pendidikan dan pelatihan diusulkan oleh:
- a. Di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan:
 - 1) Sekretaris Ditjen/Ses. Itjen/Ses. Barenbang;
 - 2) Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - 3) Para Kepala UPTP di Kementerian Ketenagakerjaan.
 - b. Di lingkungan Pemerintah Daerah:
Sekretaris Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan/atau Kepala Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah setempat.
5. Usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan untuk setiap jenis/jenjang pendidikan dan pelatihan dibuat secara terpisah dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
6. Usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan yang belum dipanggil mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2017 dapat diusulkan kembali untuk menjadi calon peserta pendidikan dan pelatihan Tahun 2018.
7. Batas akhir penerimaan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan tanggal 31 Januari 2018.

8. Informasi lebih lanjut mengenai pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan Tahun 2018 dapat menghubungi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan/atau Pusdiklat Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan dengan alamat sesuai pada angka 3.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal,



Dis. Heny Sudarmanto, MH
NIP. 19580918 198603 1 002

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SE.01/NAKER-SJ/XII/2017

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2018

JENIS/JENJANG DIKLAT DAN PERSYARATAN PESERTA

I. DIKLAT KEPEMIMPINAN

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
1.	DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural Eselon II yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing.	a. memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; b. telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan dokumen yang sesuai; c. Pangkat dan Golongan minimal Pembina (IV/a) atau yang disetarakan; dan d. bagi peserta yang belum menduduki jabatan struktural	78 (tujuh puluh delapan) hari (On-Off)	Pusdiklat Pegawai	10 (sepuluh) orang

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
			Eselon II namun telah memenuhi persyaratan diatas, dapat direkomendasikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Instansi untuk menduduki jabatan struktural eselon II tertentu dan diberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan pada unit eselon II tersebut.			
2.	DIKLAT KEPEMIMPINAN TK.III	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural Eselon III yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing	a. memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; b. telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan dokumen yang sesuai; c. pangkat dan golongan minimal Penata Tingkat I (III/d) atau yang disetarakan; d. bagi peserta yang belum menduduki jabatan struktural eselon III namun telah memenuhi persyaratan diatas, dapat direkomendasikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) instansi untuk menduduki	60 (enam puluh) Hari (On-Off)	Pusdiklat Pegawai	30 (tiga puluh) orang

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
			jabatan struktural eselon III tertentu dan diberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan pada unit eselon III tersebut.			
3.	DIKLAT KEPEMIMPINAN TK.IV	Membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat struktural Eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing	a. memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; b. telah memiliki kompetensi teknis sesuai yang tertera di dalam dokumen; c. pangkat dan golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) atau yang disetarakan; dan d. bagi peserta yang belum menduduki jabatan struktural Eselon IV namun telah memenuhi persyaratan diatas, dapat direkomendasikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) instansi untuk menduduki jabatan struktural Eselon IV tertentu dan diberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan pada unit Eselon IV tersebut.	60 (enam puluh) Hari (On-Off)	Pusdiklat Pegawai	30 (tiga puluh) orang

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
4.	DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III		a. telah ditetapkan sebagai CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian instansinya; b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; c. surat penugasan dari pejabat pembina Kepegawaian instansinya; d. surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Diklat Prajabatan.	6 (enam) bulan (On-Off)	Pusdiklat Pegawai	160 (seratus enam puluh) orang

II. DIKLAT FUNGSIONAL

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
1.	DIKLAT DASAR INSTRUKTUR Kejuruan : a. Otomotif b. TIK	Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan teknis dan sikap kerja kepada calon pejabat fungsional instruktur dibidang teknis kejuruan dan metodologi pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	a. PNS Kemnaker, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Instansi lain yang diangkat sebagai pejabat Fungsional instruktur; b. pendidikan minimal DII / yang sederajat dan sesuai dengan bidang kejuruannya; c. Pangkat/Golongan ruang minimal (II/b);	± 7 (tujuh) bulan	Ditjen Binalattas BBPLK Bandung BBPLK Bekasi	16 (enam belas) orang 16 (enam

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
			d. usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun; e. belum pernah mengikuti Diklat dasar Instruktur; f. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; dan g. membuat pernyataan tidak akan pindah dan dipindahkan ke bidang lain/Dinas lain setelah selesai mengikuti diklat fungsional instruktur.			belas) orang
2.	UPGRADING INSTRUKTUR Di Industri, Kejuruan: a. Las b. Teknik Manufaktur c. Teknik Listrik d. Pariwisata	Meningkatkan kompetensi Instruktur di bidangnya sesuai perkembangan teknologi terkini (<i>up to date</i>) dan sesuai peraturan perundang-undangan.	a. Instruktur Pusat dan daerah (Provinsi Kabupaten/Kota) yang melaksanakan tugas sesuai kejuruannya; b. melampirkan fotokopi SK jabatan terakhir; c. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; d. pendidikan minimal DIII sesuai dengan jurusan <i>upgrading</i> dimaksud; dan e. diusulkan oleh pejabat yang berwenang (dilengkapi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan	Kejuruan Las : ± 1 (satu) bulan, 200 JP (dua ratus Jam Pelajaran) Kejuruan Lainnya : ± 2 (dua) minggu, 100JP (seratus	tjen nalattas: BBPLK Serang BBPLK Bandung BBPLK serang Dit. Intala	16 enam belas) orang 16 (enam belas) orang 16 (enam belas) orang 20 (dua

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
			ditempatkan diluar kompetensi yang telah dimilikinya).	Jam Pelajaran)		puluh) orang
3.	DIKLAT DASAR FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kerja bagi calon Pejabat Fungsional Pengawasan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	a. PNS Kemnaker, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Instansi lain yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas; Ketenagakerjaan; b. pendidikan paling rendah S1; c. pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda (III/a); d. usia maksimal 50 (lima puluh) tahun; e. belum pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan & Diklat dasar Bidang Ketenagakerjaan lainnya; f. tidak sedang menduduki jabatan struktural; dan g. diusulkan oleh pejabat yang berwenang minimal Eselon II/ Kepala BKD (dilengkapi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan ditempatkan di luar kompetensi yang telah dimilikinya).	4 (empat bulan	Ditjen Binwasnaker dan K3	90 (sembilan puluh) orang

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
4.	PPNS BIDANG KETENAGAKERJAAN	- Membentuk kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Mampu melaksanakan tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Menambah jumlah PPNS	a. pendidikan minimal S1; b. memiliki pangkat minimal Penata Muda Gol III/a; c. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat diusulkan diklat; d. memiliki sertifikat lulus Diklat Pengawas Ketenagakerjaan; dan e. untuk peserta perempuan tidak dalam kondisi hamil.	2 (dua) bulan	Ditjen Binwasnaker dan K3	30 (tiga puluh) orang
5.	DIKLAT DASAR FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kerja bagi Calon Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	a. PNS Kemnaker, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Instansi lain yang akan diangkat sebagai pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial; b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; c. pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a); d. usia maksimal 40 (empat puluh) tahun; e. dapat berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik;	3 (tiga) bulan	Pusdiklat Pegawai	30 (tiga puluh) orang

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
			f. belum pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional Mediator Hubungan Industrial & Diklat dasar bidang Ketenagakerjaan lainnya; dan g. tidak sedang menduduki jabatan struktural h. Diusulkan oleh pejabat yang berwenang minimal Eselon II/ Kepala BKD (dilengkapi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan ditempatkan di luar kompetensi yang telah dimilikinya).			
6.	DIKLAT PENGAWAS SPESIALIS K3 LINGKUNGAN KERJA	Meningkatkan kompetensi kepada para pengawas untuk menjadi Pengawas Spesialis K3	a. Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker dan Daerah (Provinsi); b. masa kerja sebagai Pengawas Ketenagakerjaan minimal 2 (dua) tahun; c. sehat dan tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter; d. bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil; e. usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;	2 (dua) bulan	Pusdiklat Pegawai	30 (tiga puluh) orang

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
			f. pendidikan S1/Diploma IV yang ditetapkan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (sesuai dengan bidang spesialisasi); dan g. membuat pernyataan tidak akan pindah dan dipindahkan ke bidang lain/ dinas lain setelah selesai mengikuti diklat fungsional serta sanggup menyelesaikan pengujian perusahaan sebagai syarat penunjukan dari Menaker yang diketahui oleh Kepala Dinas.			
7.	DIKLAT UPGRADING PENGANTAR KERJA	Meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sesuai dengan bidang tugasnya	a. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota) yang melaksanakan tugas sesuai tupoksinya; b. melampirkan foto kopi SK jabatan terakhir; c. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; d. masa kerja di bidang pengawas ketengakerjaan minimal 2 (dua) tahun;	2 (dua) minggu	Pusdiklat Pegawai	30 (tiga puluh) orang

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
			e. diusulkan oleh pejabat yang berwenang (dilengkapi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan ditempatkan di luar kompetensi yang telah dimilikinya); dan f. usia maksimal 50 (lima puluh) tahun.			

III. DIKLAT TEKNIS

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
1.	DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI ASN KETENAGA KERJAAN DENGAN METODE <i>E-LEARNING</i>	Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kerja bagi CPNS/PNS di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	ASN Ketenagakerjaan	Disesuaikan dengan mata diklat	Pusdiklat Pegawai	500 (lima ratus) orang
2.	DIKLAT REVIEW RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN) (Inspektorat Jenderal)	Meningkatkan peran RKBMN dalam melakukan Pengawasan intern.	Auditor/calon Auditor di Kementerian Ketenagakerjaan	5 (lima) hari	Pusdiklat Pegawai	30 (tiga puluh) orang

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
3.	DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS WIDYAISWARA	Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku bagi widyaiswara dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan widyaisawara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	a. Widyaiswara Kemnaker dibuktikan dengan SK pengangkatan PNS; dan b. belum pernah mengikuti Diklat sejenis;	3 (tiga) hari	Pusdiklat pegawai	25 (dua puluh lima) orang
4.	DIKLAT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kompetensi jabatannya;	a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; b. bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil; c. prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas yang di buktikan dengan penilaian prestasi terakhir dengan nilai rata-rata paling sedikit baik; d. berpendidikan sarjana Hukum atau sarjana lain di bidang hukum yang dibuktikan dengan ijasah yang dilegalisir; e. menduduki jabatan fungsional keahlian paling rendah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ASN;	75 (tujuh puluh lima) hari	Pusdiklat Pegawai	10 (sepuluh) orang

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
		2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. 5. Menjamin terselenggaranya pelayanan fungsional berdasarkan	f. mempunyai pengalaman di bidang perancangan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) tahun; g. berusia paling tinggi 8 (delapan) tahun sebelum batas usia pensiun; h. mendapat persetujuan atasan langsung paling rendah Administrator untuk mengikuti Diklat calon perancang dan ditugaskan oleh pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan atau pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Fungsional Perancang peraturan Perundang-undangan; i. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-			

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
		keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi yang berkesinambungan.	undangan; dan menyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai kesediaan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan jika yang bersangkutan melakukan tindakan indisipliner.			
5.	DIKLAT AUDIT BERBASIS RESIKO	Dirancang untuk membekali peserta pelatihan dengan pemahaman tentang konsep audit berbasis resiko dalam perencanaan mampu melaksanakan penugasan audit.	Calon Auditor/Auditor Inspektorat Jenderal.	5 (lima) hari	Inspektorat Jenderal	30 (tiga puluh) orang
6.	DIKLAT AUDIT FORENSIK	Dirancang untuk membekali peserta pelatihan dengan kemampuan audit kinerja berbasis indikator kerja.	Calon Auditor/Auditor Inspektorat Jenderal.	5 (lima) hari	Inspektorat Jenderal	30 (tiga puluh) orang

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
7.	DIKLAT AUDIT KINERJA	Dirancang untuk membekali peserta pelatihan dengan kemampuan audit kinerja berbasis indikator kerja	Calon Auditor/Auditor Inspektorat Jenderal	5 (lima) hari	Inspektorat Jenderal	30 (tiga puluh) orang
8.	DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	Dirancang dengan tujuan untuk membentuk auditor yang mampu melaksanakan audit atas pengadaan barang dan jasa secara efisien dan efektif	Calon Auditor/Auditor Inspektorat Jenderal	5 (lima) hari	Inspektorat Jenderal	30 (tiga puluh) orang
9.	DIKLAT MANAJEMEN RESIKO SEKTOR PUBLIK	Memberikan kepada peserta agar mampu membangun dan menerapkan manajemen resiko kepada organisasinya.	Calon Auditor/Auditor Inspektorat Jenderal	5 (lima) hari	Inspektorat Jenderal	30 (tiga puluh) orang

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
10.	DIKLAT <i>PROBITY</i> <i>AUDITY</i> PENGADAAN BARANG / JASA	Dirancang dengan tujuan untuk membentuk auditor yang mampu melaksanakan <i>probity audit</i> atas pengadaan barang dan jasa secara efisien dan efektif	Calon Auditor/Auditor Inspektorat Jenderal	5 (lima) hari	Inspektorat Jenderal	30 (tiga puluh) orang
11.	DIKLAT AUDIT INVESTIGATIF	Dirancang untuk membekali peserta pelatihan dengan pemahaman yang komprehensif tentang tugas-tugas keinvestigasian agar mampu melaksanakan audit investigatif pada sektor pengelolaan keuangan	Calon Auditor/Auditor Inspektorat Jenderal	5 (lima) hari	Inspektorat Jenderal	30 (tiga puluh) orang

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
12.	DIKLAT PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta mengenai tata cara penilaian angka kredit atas kegiatan pejabat fungsional auditor (PFA) dan permasalahan yang sering di jumpai dalam penilaian angka kredit	Auditor Madya	4 (empat) hari	Inspektorat Jenderal	30 (tiga puluh) orang

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal,



Dis: Hery Sugarmanto, MH
NIP. 19580918 198603 1 002

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SE.01/NAKER-SJ/XII/2017
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2018

FORMULIR USULAN CALON PESERTA DIKLAT PEGAWAI KEMNAKER TAHUN 2018

NO	NAMA, NIP DAN TGL. LAHIR	L/P	GOL	JABATAN SEKARANG, UNIT SATUAN KERJA DAN TMT	MASA KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR (BID. STUDI/JURUSAN)	DIKLAT KETENAGAKERJAAN YG PERNAH DIIKUTI & THN PELAKSANAAN	NO. TELP RUMAH & HP CALON PESERTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jenis/Jenjang Diklat : Fungsional/Teknis*)

Keterangan :

- * 1) Setiap jenis/nama Pendidikan dan Pelatihan menggunakan formulir tersendiri
- 2) Data harus diisi dengan lengkap dan benar
- 3) Untuk Dinas Kabupaten/Kota harap dicantumkan Provinsi

(..... nama jelas)

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal,



Dis. Heny Sugarmanto, MH
NIP. 19680918 198603 1 002